



SATUAN TUGAS PENANGANAN COVID-19

Gedung Graha BNPB Jalan Pramuka Kav. 38, Jakarta Timur 13120
Call Center 117, Email: covid19@bnpb.go.id
Situs: <http://www.covid19.go.id>

Nomor : B-1230/SATGAS/PD.01.04/09/2021 23 September 2021
Sifat : Segera
Lampiran : Dua berkas
Hal : Permohonan Rekomendasi Peserta Peningkatan Kapasitas Relawan Layanan Dukungan Psikososial (LDP)

Yth. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi
(terlampir)
di tempat

Bidang Koordinasi Relawan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 (BKR Satgas COVID-19) menyampaikan salam tangguh untuk Bapak/Ibu, semoga diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya Program Layanan Dukungan Psikososial (LDP) terkait pandemi COVID-19 di 11 (sebelas) wilayah Indonesia yang meliputi Kota Jayapura, Kota Jakarta, Kota Samarinda, Kota Serang, Kota Banjarmasin, Kota Surabaya, Kota Makassar, Kota Bandung, Kota Denpasar, Kota Semarang dan Kota Medan, Sub-Bidang Organisasi dan Relawan Kesehatan BKR Satgas COVID-19 akan melaksanakan Peningkatan Kapasitas Relawan LDP dalam rangka meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan keahlian yang dibutuhkan oleh relawan LDP.

Kegiatan ini bertujuan untuk menjadikan para peserta sebagai Relawan LDP melalui pelatihan dengan berbagai materi sehingga dapat menjadi relawan yang dapat melakukan edukasi, sosialisasi dan pendampingan masyarakat kelompok rentan dan tenaga kesehatan yang membutuhkan dukungan psikososial dalam upaya mendukung penanggulangan COVID-19. Untuk itu, kami memohon Bapak/Ibu Kepala Dinas Kesehatan Provinsi (terlampir) agar dapat merekomendasikan **2 (dua) orang** di tiap kota pelaksanaan. Kami memohon Bapak/Ibu untuk dapat membalas surat rekomendasi kami dengan Surat Balasan yang berisikan nama relawan, NPWP, KTP, nomor telepon relawan. Kualifikasi, hak dan kewajiban relawan LDP terlampir bersamaan dengan surat ini.

Apabila ada hal-hal yang secara teknis perlu penjelasan atau koordinasi lebih lanjut, dapat menghubungi Admin LDP di nomor **+62 852 1858 6399 (Pebinta)** dan **+62 877 8867 7272 (Melva)** atau email ke sub-bid.kesehatan@relawansatgas-covid19.com.

Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, kami sampaikan terimakasih.

a.n. Ketua Bidang Koordinasi Relawan
Satuan Tugas Penanganan COVID-19
Ketua Sub-Bidang I,
Perencanaan Program dan Kegiatan,

H.A. Ratam

Tembusan:

1. Sekretaris Utama BNPB selaku Sekretaris Satuan Tugas Penanganan COVID-19;
2. Deputi Bidang Pencegahan BNPB;
3. PPK Bidang Koordinasi Relawan Satuan Tugas Penanganan COVID-19.

Lampiran I

Nomor : B-1230/SATGAS/PD.01.04/09/2021

Tanggal : 23 September 2021

DAFTAR KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI

1. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta;
2. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Selatan;
3. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
4. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
5. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Papua;
6. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur;
7. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten;
9. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali.

Lampiran II

Nomor : B-1230/SATGAS/PD.01.04/09/2021

Tanggal : 23 September 2021

KUALIFIKASI REKRUTMEN RELAWAN LAYANAN DUKUNGAN PSIKOSOSIAL

1. Mendapat rekomendasi dari pimpinan instansi atau organisasi terkait yang dibuktikan dengan surat tugas atau surat rekomendasi;
2. Usia minimal 21 tahun dan maksimal 40 tahun;
3. Minimal Pendidikan D3;
4. Lulusan dari Ilmu sosial atau Ilmu Kesehatan;
5. Memiliki pengalaman dalam pendampingan atau pemberdayaan masyarakat;
6. Memiliki jiwa kerelawanan, semangat pengabdian, dedikasi tinggi, dan patriotisme;
7. Tidak sedang menempuh pendidikan;
8. Tidak menjabat sebagai ASN, TNI, POLRI;
9. Memiliki rekening BRI atau MANDIRI atas nama pribadi;
10. Terdaftar dalam BPJS Kesehatan;
11. Memiliki Nomor Peserta Wajib Pajak (NPWP);
12. Memiliki akun G-mail Aktif;
13. Telah mendaftarkan diri melalui SIM Relawan paling lambat dua minggu sebelum kegiatan;
14. Sehat secara fisik (tidak termasuk dalam kategori Kelompok Risiko COVID-19 tinggi berdasarkan definisi dalam SOP Relawan LDP) serta sehat rohani;
15. Membawa fotokopi KTP, surat tugas dan formulir peserta;
16. Bersedia menandatangani pakta integritas, pernyataan kerahasiaan data dan pernyataan kesediaan penugasan menjadi relawan di wilayah masing-masing;
17. Bersedia mengikuti kebijakan Bidang Koordinasi Relawan dalam upaya memutuskan mata rantai penyebaran Covid-19;
18. Mampu bekerja secara mandiri dan dapat bekerjasama dengan pihak lain;
19. Tidak sedang terlibat dalam perkara hukum pidana atau tindak subversi;
20. Bersedia mengikuti peningkatan kapasitas untuk memperoleh pengetahuan, keahlian dan keterampilan yang dibutuhkan oleh Satuan Tugas COVID-19;
21. Bersedia mengikuti proses dan aturan yang diberlakukan dalam SOP Relawan LDP;
22. Wajib berpakaian yang rapi;
23. Tidak membawa serta keluarga yang dapat mengganggu proses kegiatan peningkatan kapasitas.

HAK RELAWAN LAYANAN DUKUNGAN PSIKOSOSIAL (LDP)

1. Memperoleh pengakuan yang ditunjukkan dengan surat tugas dan tanda pengenalan relawan Layanan Dukungan Psikososial (*ID Card*);
2. Mendapatkan surat tugas untuk melakukan kegiatan Layanan Dukungan Psikososial;
3. Mendapatkan orientasi dan peningkatan kapasitas yang berhubungan dengan penugasan;
4. Memperoleh *Starter Kit* Relawan;
5. Mendapatkan perlindungan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas berdasarkan persetujuan Bidang Relawan Layanan Dukungan Psikososial (LDP) sepanjang relawan mentaati

peraturan dalam SOP Relawan LDP atau tata tertib lainnya yang ditentukan oleh Bidang Relawan atau lembaga terkait;

6. Mendapatkan apresiasi terhadap kinerja yang dikategorikan baik usai penugasan minimal berupa sertifikat yang dikeluarkan oleh Bidang Koordinasi Relawan.

KEWAJIBAN RELAWAN LAYANAN DUKUNGAN PSIKOSOSIAL (LDP)

1. Menjunjung tinggi Dasar dan Prinsip Bekerja Relawan berdasarkan Bagian II.2. SOP relawan Layanan Dukungan Psikososial (LDP);
2. Menaati seluruh peraturan dan prosedur yang telah ditetapkan Satuan Tugas Penanganan COVID-19;
3. Menyatakan dengan jujur mengenai kondisi kesehatan pribadi, riwayat perjalanan dan kontak dengan orang lain yang berpotensi terpapar COVID-19;
4. Menjalani peningkatan kapasitas untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan diri dalam penugasan;
5. Membantu menjalankan tugas yang telah diberikan oleh Bidang Koordinasi Relawan dalam bentuk layanan secara langsung dan tidak langsung;
6. Menjaga kesehatan, keselamatan dan keamanan diri berdasarkan protokol kesehatan COVID-19 yang disampaikan dalam sesi peningkatan kapasitas Relawan Layanan Dukungan Psikososial (LDP);
7. Mendukung dan menjaga integritas kinerja penanganan COVID-19;
8. Berinisiatif dalam mencari informasi aktual dan resmi mengenai perkembangan COVID-19 untuk menjadi disseminator/sumber informasi terpercaya dalam rangka mengatasi dan meminimalisir penyebaran berita bohong (hoax) di kalangan masyarakat.

Diharapkan untuk melaporkan, mendokumentasikan dan mengevaluasi kegiatan secara berkala yang lebih lanjut diatur dalam bagian II.8. SOP Kerelawanan.

